



KEPALA DESA TAMBAKREJO
KABUPATEN /KOTA MAGETAN

PERATURAN DESA TAMBAKREJO
NOMOR 04 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. Bahwa Anggaran dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat desa
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan Kebutuhan Penyelenggaran Pemerintah Desa berdasarkan prinsip kebersamaan ,efisiensi,berkeadilan,berkelanjutan ,berwawasan lingkungan,dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan desa dan pembangunan menuju masyarakat yang adil,makmur,dan sejahtera;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ,perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran...

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan No. 9 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018;
 13. Peraturan Desa Tambakrejo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tambakrejo Tahun
 14. Surat Keputusan Bersama 4 Menteri tentang PKT
 15. Peraturan Bupati Magetan No.32 tahun 2018 tentang PKT
 16. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan perubahan Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tahun 2020

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAMBAKREJO
Dan
KEPALA DESA TAMBAKREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAMBAKREJO TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 1.269.769.230
2. Belanja Desa	<u>Rp 1.300.302.026</u>
Surplus/Defisit	Rp 30.532.796
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 30.532.796
b. Pengeluaran pembiayaan	<u>Rp. 0</u>
Selisih pembiayaan (a – b)	Rp 30.532.796

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran pendapatan dan belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lamiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasa 2 memuat:

- a. APB Des
- b. Daftar peyertaan madal, jika tersedia
- c. daftar dana cadangan . jika tersedia : dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelum ya jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Desa sebagai landasan operasional Pelaksanaan APBDes.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan Bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Des.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang.
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar. Biasa dan/atau permasalahan sosial: dan
 - e. berskala local Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan /atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada Tahun berjalan
- b. Keadaan yang meyebabkan harus dilaksanakan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam lembaran Desa Tambakrejo

Ditetapkan di Tambakrejo.
Pada tanggal 31 Desember 2019



Diundangkan di Tambakrejo
Pada tanggal 31 Desember 2019
Pit. SEKRETARIS DESA TAMBAKREJO



SUTOPO

LEMBARAN DESA TAMBAKREJO TAHUN 2019 NOMOR...